

**PUTUSAN****NOMOR: 021/PUTUSAN-M/KIP-JTG/IV/2022****KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa : 111/SI/X/2021, antara:

Nama : Wiwit Prastawa
Alamat : Jl. Orde Baru RT 05 RW 01 Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.



Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Slamet Setiono, SH, MM., Kariyono, S.T., MT., Sofia Cahyaningrum, SE, MM., Suciati, SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/1611/2022, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :

1. Data daftar lengkap e-Warong (Nama e-Warong, nama pemilik e-Warong, jenis Bank e-Warong, alamat lengkap e-Warong, nomor telfon e-Warong) ditiap-tiap desa/kelurahan se Kabupaten Blora tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021;
2. Data daftar Keluarga Penerima Manfaat ditiap-tiap desa/kelurahan se Kabupaten Blora tahun 2019, 2020 dan 2021.

Pasal 2 : Bahwa Termohon menyampaikan data yang diminta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dalam penguasaan Termohon, melainkan ada pada penguasaan Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Bank Himbara (dalam hal ini BRI dan BNI sesuai tahun program).

Pasal 3 : Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk:

- a. Mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon.

Pasal 4 : Bahwa Pemohon akan menindaklanjuti permintaan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan melakukan permohonan informasi kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia dan/atau Bank Himbara di Kabupaten Blora.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dengan secara tertulis pada tanggal 21 April 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Drs. Sosiawan selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Drs. Sosiawan, selaku Mediator,



Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Majelis Komisioner yaitu Zainal Abidin S.Pd, SH, MH selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Sosiawan dan Handoko Agung S, S.Sos masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dengan didampingi oleh Muhammad Adib Algani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Zainal Abidin, S.Pd, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Sosiawan

Anggota Majelis

Ttd

Handoko Agung S, S.Sos

Panitera Pengganti


Ttd

Muhammad Adib Algani, SH



Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 021/PUTUSAN-M/KIP-JTG/IV/2022 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 21 April 2022



Panitera Pengganti,

Muhammad Adib Algani, SH